

MODUL PEMBELAJARAN: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar "**Etika Profesi dan Hukum Kesehatan**" ini dapat diselesaikan dengan baik dan siap digunakan sebagai referensi utama dalam proses pembelajaran tinggi vokasi kebidanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan, membawa tantangan tersendiri bagi para tenaga kesehatan. Bidan tidak hanya dituntut memiliki keterampilan klinis (*clinical skills*) yang handal, tetapi juga wajib memahami prinsip-prinsip etika, moralitas, serta regulasi hukum yang melingkupi setiap tindakan medis. Keahlian klinis tanpa ditopang pemahaman hukum dan etika yang kuat berpotensi memicu terjadinya malpraktik, kelalaian, hingga pelanggaran hak-hak pasien.

Buku ajar ini dirancang secara sistematis mengacu pada kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Materi yang disajikan mencakup fondasi etika dan moral, teori-teori etika, penanganan dilema etik, kerangka hukum kesehatan Indonesia, hak dan kewajiban bidan-pasien, hingga aspek pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif dalam kasus sengketa medis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Harkat Negeri, tim pengembang kurikulum, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencetak bidan-bidan yang profesional, berintegritas, bertakwa, dan taat hukum.

Slawi, September 2026

Bdn. Evi Zulfiana, S.SiT, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) & ASESMEN

BAB 1: FONDASI ETIKA, MORAL, DAN HUKUM KESEHATAN

- 1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Etika, Moral, dan Hukum
 - 1.2 Perbedaan dan Hubungan Antara Etika, Moral, dan Hukum Kesehatan
 - 1.3 Prinsip Bioetika Utama dalam Pelayanan Kesehatan
-

BAB 2: TEORI-TEORI ETIKA DAN APLIKASI KLINIS

- 2.1 Teori Deontologi (Tugas dan Kewajiban)
 - 2.2 Teori Konsekuensialisme dan Utilitarisme
 - 2.3 Teori Etika Kebajikan (Virtue Ethics)
-

BAB 3: DILEMA ETIKA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

- 3.1 Pengertian Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan
 - 3.2 Isu-isu Kontroversial Kebidanan (Aborsi, DNR, Keputusan Kasus Darurat)
 - 3.3 Kerangka Pengambilan Keputusan Etis
-

BAB 4: HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SEPERTI HAK PROFESIONAL BIDAN

- 4.1 Hak-Hak Pasien dalam Pelayanan Kebidanan
 - 4.2 Hak dan Kewajiban Bidan Menurut Peraturan Perundang-undangan
 - 4.3 Informed Consent dan Informed Choice
-

BAB 5: KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN INDONESIA

- 5.1 Sejarah dan Landasan Kode Etik Bidan
 - 5.2 Nilai-Nilai Utama Kode Etik Profesi Bidan
 - 5.3 Peran Majelis Kehormatan Etik Kebidanan (MKEK)
-

BAB 6: REGULASI PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPATUHAN LEGAL

- 6.1 Undang-Undang Kesehatan dan UU Kebidanan
 - 6.2 Legalitas Praktik Mandiri Bidan (STR, SIPB, Kebijakan Lisensi)
 - 6.3 Kerangka Kepatuhan Regulasi di Fasilitas Kesehatan
-

BAB 7: MALPRAKTIK DAN KELALAIAN (NEGLIGENCE) DALAM KEBIDANAN

- 7.1 Konsep Dasar Malpraktik Medis dan Kebidanan
 - 7.2 Unsur-Unsur Kelalaian (The Four Ds of Negligence)
 - 7.3 Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif
-

BAB 8: PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN MEKANISME SENGETA MEDIS

- 8.1 Strategi Preventif Pelanggaran Etika dan Hukum

8.2 Rekam Medis dan Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien

8.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis (Mediasi dan Litigasi)

DAFTAR PUSTAKA

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata kuliah ini berbobot 2 SKS (Semester IV D4 Kebidanan Universitas Harkat Negeri) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sebagai berikut:

Kode CPMK	Deskripsi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
CPMK-1	Mampu menganalisis prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum kesehatan yang relevan dalam praktik kebidanan untuk menyelesaikan dilema etika yang kompleks.
CPMK-2	Mampu merancang strategi penerapan hak dan kewajiban profesional bidan serta regulasi hukum terkait, guna memastikan pelayanan kebidanan yang bertanggung jawab dan sesuai standar.
CPMK-3	Mampu mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran etika dan hukum dalam pelayanan kebidanan serta mengusulkan solusi preventif dan korektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peta Asesmen & Bobot Evaluasi

Komponen Evaluasi	Sub-CPMK Terkait	Bobot (%)
Aktivitas Partisipatif (Kehadiran & Diskusi)	Sub-CPMK 1.1 - 3.3	8%
Kuis Awal Formatif	Sub-CPMK 1.1	5%
Tugas Kognitif & Analisis Kasus	Sub-CPMK 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3	37%
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.3	20%
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 2.1, 2.2, 2.3	20%
Proyek Akhir Perancangan Kepatuhan	Sub-CPMK 2.3	10%
TOTAL		100%

FONDASI ETIKA, MORAL, DAN HUKUM KESEHATAN

1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Etika, Moral, dan Hukum

Praktik kebidanan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan nasional yang langsung berhadapan dengan keselamatan jiwa ibu dan anak. Dalam menjalankan profesinya, bidan selalu dihadapkan pada norma-norma yang mengatur perilaku dan tindakan klinisnya. Pemahaman komprehensif mengenai etika, moral, dan hukum kesehatan menjadi fondasi paling mendasar bagi setiap bidan profesional.

secara etimologis, kata **Etika** berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" yang berarti watak, adat, atau kebiasaan. Dalam konteks profesional kesehatan, etika adalah sistem nilai atau prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan tindakan mana yang benar dan salah, serta mana yang baik dan buruk dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Moral berasal dari bahasa Latin "*Mores*" yang berarti adat istiadat atau cara hidup. Moral lebih merujuk pada keyakinan pribadi, nilai-nilai kepribadian, dan norma kebudayaan yang dipegang oleh seseorang atau kelompok masyarakat mengenai apa yang patut dan tidak patut dilakukan.

Hukum Kesehatan adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Hukum mengatur hak dan kewajiban antara penyedia layanan kesehatan (bidan, dokter, rumah sakit) dengan penerima layanan kesehatan (pasien dan keluarga) serta memberikan sanksi yang tegas atas pelanggarannya.

1.2 Perbedaan dan Hubungan Antara Etika, Moral, dan Hukum Kesehatan

Meskipun etika, moral, dan hukum saling berkait erat dalam memandu tindakan bidan, ketiganya memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber, daya ikat, dan mekanisme sanksinya. Tabel berikut merumuskan perbandingan ketiga elemen tersebut:

Aspek Perbandingan	Etika Profesi	Moralitas	Hukum Kesehatan
Sumber Utama	Konsensus Organisasi Profesi (IBI) & Kode Etik	Nilai Agama, Agama, Kultur & Nurani Pribadi	Peraturan Perundang-undangan Negara (UU/PP/Permenkes)
Sifat Aturan	Otonom Profesi (Internal)	Pribadi / Kebudayaan	Heteronom (Dipaksakan oleh Negara)
Sanksi Pelanggaran	Sanksi Etik / Teguran / Pencabutan Rekomendasi Profesi	Rasa Bersalah / Sanksi Sosial Masyarakat	Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif)
Tujuan Utama	Menjaga Martabat dan Kualitas Profesi	Membentuk Karakter Manusia yang Baik	Menciptakan Ketertiban dan Keadilan Masyarakat

1.3 Prinsip Bioetika Utama dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam praktik kebidanan modern, penanganan klien harus berlandaskan pada 4 (empat) prinsip utama bioetika universal (*Principlism* menurut Beauchamp & Childress):

4 Prinsip Utama Bioetika (Beauchamp & Childress)

1. **Autonomy (Otonomi Pasien):** Mengakui hak individu pasien untuk membuat keputusan sendiri terkait tubuh dan tindakan medis yang akan diterimanya setelah mendapat informasi lengkap.
2. **Beneficence (Berbuat Baik):** Kewajiban moral bidan untuk mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan pasien dalam setiap intervensi kebidanan.
3. **Non-Maleficence (Tidak Merugikan/Prinsip Do No Harm):** Bidan dilarang melakukan tindakan yang membahayakan, memperburuk kondisi, atau membunuh pasien secara sengaja maupun akibat kelalaian.
4. **Justice (Keadilan):** Kewajiban memberikan pelayanan kebidanan yang adil, jujur, dan merata tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun kemampuan ekonomi pasien.

TEORI-TEORI ETIKA DAN APLIKASI KLINIS

2.1 Teori Deontologi (Tugas dan Kewajiban)

Teori Deontologi dikembangkan oleh filsuf Immanuel Kant. Kata "*Deon*" berarti kewajiban. Dalam teori Deontologi, nilai etis dari suatu tindakan dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap kewajiban atau aturan moral yang berlaku, terlepas dari hasil akhir atau konsekuensi dari tindakan tersebut.

Dalam praktik kebidanan, pendekatan deontologis menegaskan bahwa seorang bidan wajib menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik karena hal itu merupakan tugas profesinya. Sebagai contoh, bidan wajib menjaga rahasia medis pasien meskipun menyembunyikan informasi tersebut membawa dampak emosional bagi pihak luar, karena menjaga rahasia adalah kewajiban mutlak.

2.2 Teori Konsekuensialisme dan Utilitarisme

Berbeda mendasar dengan Deontologi, Teori **Konsekuensialisme** berpandangan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan sepenuhnya oleh hasil atau konsekuensi akhir dari tindakan tersebut. Bentuk paling populer dari konsekuensialisme adalah **Utilitarisme** yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Prinsip utama Utilitarisme dirumuskan dalam frasa: **Utilitas = Maximize (Happiness / Benefit)** atau "*The greatest happiness for the greatest number*" (Kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak). Dalam alokasi sumber daya kesehatan atau situasi bencana/krisis (triage), bidan menggunakan prinsip utilitas untuk memutuskan prioritas pertolongan pada pasien yang memiliki peluang hidup terbesar.

2.3 Teori Etika Kebajikan (Virtue Ethics)

Teori Kebajikan berakar dari pemikiran Aristoteles. Berbeda dengan Deontologi yang fokus pada "kewajiban" dan Utilitarisme yang fokus pada "hasil", Etika Kebajikan berfokus pada **karakter dan integritas moral moral individu** yang melakukan tindakan tersebut.

Pertanyaan utama dalam etika kebajikan bukanlah "Apa aturan yang harus saya ikuti?" melainkan "Menjadi bidan seperti apakah saya jika saya melakukan tindakan ini?". Karakter utama yang wajib dimiliki bidan meliputi: empati, kejujuran, komitmen, kasih sayang (*compassion*), dan ketangguhan moral.

DILEMA ETIKA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

3.1 Pengertian Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan

Dilema etik adalah suatu situasi sulit di mana bidan dihadapkan pada dua atau lebih pilihan moral yang saling berbenturan, di mana memilih salah satu keputusan akan melanggar prinsip etik yang lain. Dalam kasus dilema etik, tidak ada pilihan yang sepenuhnya "sempurna" atau tanpa risiko.

3.2 Isu-isu Kontroversial Kebidanan

Bidan sering berada di garis depan dalam menghadapi dilema etik yang melibatkan keselamatan jiwa ibu dan janin. Beberapa isu kontroversial yang sering muncul meliputi:

- **Kasus Aborsi Provokatus:** Benturan antara prinsip keagamaan/hukum yang melarang aborsi dengan situasi indikasi medis darurat yang mengancam nyawa ibu (*legal medical abortion*) atau kehamilan akibat perkosaan.
- **Penolakan Tindakan Medis (Refusal of Treatment):** Ketika seorang ibu hamil menolak prosedur rujukan SC (Sectio Caesarea) atas alasan keyakinan pribadi/keluarga, padahal janin mengalami gawat janin (*fetal distress*). Di sini terjadi benturan antara prinsip *Autonomy* ibu dengan *Beneficence/Non-maleficence* terhadap janin.
- **Do Not Resuscitate (DNR) pada Bayi Prematur Ekstrem:** Keputusan etik mengenai pemutusan bantuan hidup pada bayi baru lahir dengan kelainan kongenital berat yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup.

3.3 Kerangka Pengambilan Keputusan Etis

Untuk menyelesaikan dilema etika secara terstruktur dan rasional, bidan dapat menerapkan kerangka langkah pengambilan keputusan etis (*Etis Decision Making Framework*) sebagai berikut:

Langkah Pengambilan Keputusan Etis:

1. **Identifikasi Masalah & Pengumpulan Data:** Kumpulkan seluruh data medis, kondisi sosial, budaya, dan nilai yang diyakini pasien.
2. **Identifikasi Konflik Etik:** Tentukan prinsip bioetika mana yang saling berbenturan (misal: Autonomy vs Beneficence).
3. **Eksplorasi Alternatif Tindakan:** Susun semua opsi solusi yang memungkinkan beserta konsekuensi positif dan negatifnya.
4. **Konsultasi Etik:** Melakukan diskusi dengan tim medis, komite etik rumah sakit, atau senior bidan.
5. **Pengambilan Keputusan & Evaluasi:** Pilih opsi terbaik yang paling minim risiko, laksanakan tindakan, dan lakukan evaluasi pasca-tindakan.

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SEPERTI HAK PROFESIONAL BIDAN

4.1 Hak-Hak Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

Pasien merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Hak-hak pasien dalam pelayanan kebidanan meliputi:

- Hak mendapatkan informasi komprehensif mengenai diagnosis, rencana tindakan, risiko, dan alternatif pengobatan.
- Hak memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan medis (*Informed Consent / Informed Refusal*).
- Hak atas kerahasiaan data medis dan privasi pribadi.
- Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai standar profesi tanpa diskriminasi.
- Hak meminta pendapat second opinion dari tenaga kesehatan lain.

4.2 Hak dan Kewajiban Bidan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam memberikan asuhan kebidanan, bidan tidak hanya memiliki kewajiban tetapi juga dilindungi oleh hak-hak profesionalitasnya:

Hak dan Kewajiban Profesional Bidan

Hak Bidan:

- Mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai standar profesi, SOP, dan kewenangan sah.
- Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap dari pasien/keluarga mengenai riwayat kerahasiaan medis.
- Menerima imbalan jasa profesi atas pelayanan yang telah diberikan.
- Hak menolak perintah yang bertentangan dengan kode etik profesi atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bidan:

- Fokus memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SOP.
- Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu apabila tidak dapat menangani kasus di luar kewenangannya.
- Menjaga kerahasiaan rekam medis dan data kesehatan pasien.
- Wajib memberikan pertolongan darurat (*emergency*) bagi keselamatan jiwa pasien tanpa mendahulukan imbalan materi.

4.3 Informed Consent dan Informed Choice

Informed Choice adalah proses di mana bidan memberikan penjelasan lengkap mengenai opsi-opsi asuhan kebidanan (misal: pilihan tempat persalinan, metode kontrasepsi) beserta kelebihan dan kekurangannya, sehingga pasien dapat memilih secara bebas.

Informed Consent adalah persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara komprehensif mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan ini sah secara hukum apabila dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, oleh individu yang kompeten secara hukum (*competent patient*).

KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN INDONESIA

5.1 Sejarah dan Landasan Kode Etik Bidan

Kode Etik Bidan Indonesia merupakan norma-norma tertulis yang dirumuskan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai satu-satunya organisasi profesi bidan yang diakui di Indonesia. Kode etik ini menjadi pedoman perilaku moral seluruh bidan dalam menjalankan kewajiban kemanusiaannya.

5.2 Nilai-Nilai Utama Kode Etik Profesi Bidan

Kode Etik Kebidanan Indonesia terdiri dari beberapa bab utama yang mengatur kewajiban bidan terhadap:

1. **Kewajiban Bidan terhadap Klien dan Masyarakat:** Mengutamakan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan memberikan pelayanan yang bermutu tinggi.
2. **Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya:** Melaksanakan tugas profesi dengan jujur, teliti, serta sesuai dengan kewenangan dan SOP yang berlaku.
3. **Kewajiban Bidan terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lain:** Memelihara hubungan kerja sama yang harmonis, saling menghargai, dan mendukung antar sesama bidan serta kolaborasi interprofesional.
4. **Kewajiban Bidan terhadap Profesi:** Mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) dan menjaga nama baik profesi IBI.
5. **Kewajiban Bidan terhadap Diri Sendiri:** Menjaga kesehatan fisik dan mental serta memelihara integritas moral pribadi.

5.3 Peran Majelis Kehormatan Etik Kebidanan (MKEK)

Majelis Kehormatan Etik Kebidanan (MKEK) adalah badan otonom di bawah struktur IBI yang bertugas membina, mengawasi, dan menindak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi bidan. Penanganan dugaan pelanggaran etik berfokus pada pembinaan moral, sanksi organisasi, dan penegakan keluhuran profesi kebidanan.

BAB 6

REGULASI PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPATUHAN LEGAL

6.1 Undang-Undang Kesehatan dan UU Kebidanan

Praktik kebidanan di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum positif negara. Landasan hukum utama mencakup **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** serta regulasi sektoral seperti **UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan**.

Undang-undang ini menetapkan batas kewenangan klinis bidan, persyaratan kualifikasi akademik minimum (pendidikan vokasi dan profesi), serta legalitas izin kerja di fasilitas pelayanan kesehatan maupun Praktik Mandiri Bidan (PMB).

6.2 Legalitas Praktik Mandiri Bidan (STR, SIPB, Kebijakan Lisensi)

Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan yang sah secara legal, seorang bidan wajib memiliki 2 (dua) instrumen legalitas mutlak:

- **Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan:** Bukti tertulis resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi registrasi.
- **Surat Izin Praktik Bidan (SIPB):** Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan setempat yang memberi kewenangan legal bagi bidan untuk menjalankan praktik kebidanan di tempat tertentu.

Ketentuan Sanksi Praktik Tanpa Izin Legal

Menjalankan praktik kebidanan tanpa memiliki STR dan SIPB yang berlaku merupakan pelanggaran pidana administratif kesehatan. Berdasarkan UU Kesehatan, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi penutupan tempat praktik, denda finansial, hingga ancaman pidana penjara.

BAB 7

MALPRAKTIK DAN KELALAIAN (NEGLIGENCE) DALAM KEBIDANAN

7.1 Konsep Dasar Malpraktik Medis dan Kebidanan

Malpraktik (Malpractice) secara harfiah berarti praktik buruk (*bad practice*). Dalam terminologi hukum medis, malpraktik terjadi ketika bidan melakukan kesalahan tindakan klinis atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan SOP, sehingga menimbulkan kerugian atau cacat fisik/nyawa bagi pasien.

7.2 Unsur-Unsur Kelalaian (The Four Ds of Negligence)

Dalam hukum perdata dan pidana medis, untuk membuktikan adanya kelalaian (*negligence*) bidan yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, harus terpenuhi **4 (empat) unsur kelalaian (The 4 Ds)** secara kumulatif:

Unsur Kelalaian	Istilah Legal	Penjelasan Operasional
1. Duty of Care	Kewajiban Hubungan Medis	Terbukti ada hubungan hukum antara bidan dan pasien yang menimbulkan kewajiban merawat sesuai standar.
2. Dereliction of Duty	Pelanggaran Kewajiban	Bidan terbukti menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) atau standar profesi (Breach of duty).
3. Direct Cause	Sebab-Akibat Langsung	Penyebab kerugian pasien secara langsung disebabkan oleh tindakan/kelalaian bidan tersebut (*proximate cause*).
4. Damages	Kerugian Nyata	Pasien mengalami kerugian nyata yang dapat dinilai (kerusakan fisik, kecacatan, kematian, atau kerugian finansial).

7.3 Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif

Pelanggaran berat dalam praktik kebidanan dapat membawa konsekuensi pada 3 (tiga) ranah hukum yang berbeda:

- **Tanggung Jawab Pidana (Penal Liability):** Dituntut apabila kelalaian bidan mengakibatkan luka berat atau kematian pasien akibat kealpaan (Pasal 359/360 KUHP), dengan sanksi hukuman penjara.
- **Tanggung Jawab Perdata (Civil Liability):** Pasien atau keluarga mengajukan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH - Pasal 1365 KUHPerdata) atau Wanprestasi.
- **Tanggung Jawab Administratif:** Pencabutan sementara atau permanen terhadap STR dan SIPB oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan.

BAB 8

PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN MEKANISME SENGETA MEDIS

8.1 Strategi Preventif Pelanggaran Etika dan Hukum

Pencegahan (*prevention*) selalu lebih baik daripada penanganan tuntutan hukum. Bidan wajib menerapkan strategi kepatuhan klinis sebagai berikut:

- Selalu bekerja secara ketat mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru.
- Melakukan komunikasi terapeutik yang efektif dan berempati tinggi kepada pasien dan keluarga.
- Terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan resmi ber-SKP.
- Memahami batas kewenangan diri dan tidak segan melakukan rujukan tepat waktu (*early referral*).

8.2 Rekam Medis dan Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien

Rekam medis (*medical record*) merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan. Rekam medis adalah bukti hukum paling vital dalam persidangan.

Adagium hukum kesehatan menyatakan: *"What is not written is not done"* (Apa yang tidak ditulis dianggap tidak dikerjakan). Oleh karena itu, pencatatan rekam medis harus dilakukan secara mutakhir, akurat, lengkap, serta dijaga kerahasiaannya sesuai regulasi perlindungan data pribadi pasien.

8.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis

Jika timbul dugaan malpraktik atau keluhan pasien, penyelesaian sengketa medis di Indonesia mengutamakan pendekatan non-litigasi sebelum menempuh jalur pengadilan:

Jalur Penyelesaian Sengketa Kesehatan:

1. **Mediasi / Musyawarah Internal:** Dialog langsung antara pihak pasien dengan fasilitas kesehatan/bidan didampingi mediator independen untuk mencapai kesepakatan damai (*Restorative Justice*).
2. **Pengaduan Konsil / MKEK:** Pemeriksaan disiplin dan etika oleh institusi penegak disiplin tenaga kesehatan.
3. **Jalur Pengadilan (Litigasi):** Gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau tuntutan pidana melalui kepolisian jika proses mediasi tidak mencapai titik temu.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Bertens, K. (2021). *Etika Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2020). *Kode Etik Bidan Indonesia dan Standar Profesi Kebidanan*. Jakarta: Pengurus Pusat IBI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soerjono, S. (2017). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofwan, D. (2022). *Hukum Medis dan Akuntabilitas Profesional Tenaga Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health & Clinical Practice*. Geneva: WHO Guidelines.